

**PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan Putusan Nomor 36/Pid.  
Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst)**

**Danang Adi Nugraha, Supanto, Lushiana Primasari  
nugraha.danangadi@yahoo.com  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, namun tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan pemidanaan korporasi yang bersifat preventif dan represif serta mengatur mengenai tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Selanjutnya prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM menerapkan teori identifikasi untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi (PT Giri Jaladhi Wana), namun teori identifikasi tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (PT Imaji Media).

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

**Abstract**

*This study is intended for knowing the system of corporate criminal liability, corporate criminal prosecution within corruption criminal act, and the application of principles of corporate criminal liability that applied in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, but was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. This study is a normative legal research, prescriptive by using of legal material sources, either in the form of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal sources in this study was obtained through the study of literature which was next analyzed by using of deduction technique based on deductive reasoning method.*

*The results of this study is the Article Number 20 Paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 21 of 2001 about Corruption Eradication that has a purpose of punishment against corporation that preventive and repressive, and it also regulate three forms of corporate criminal liability system. The next is about the principle of corporate criminal liability in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM which applying the identification theory to charge the corporate criminal liability upon PT Giri Jaladhi Wana, but this theory was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. in the same case upon PT Imaji Media..*

**Keywords:** Corruption criminal act, corporate criminal prosecution, corporate criminal liability.

**A. PENDAHULUAN**

Proses globalisasi yang bersifat multidimensional dalam berbagai aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi memunculkan peran korporasi yang sangat kuat dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh korporasi. Bahkan kedaulatan negara untuk mengelola perekonomian negaranya cenderung berkurang dan digantikan oleh korporasi. Keberadaan korporasi yang memiliki peranan penting

sehingga menguasai berbagai aspek kehidupan manusia dalam kegiatan usahanya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dilakukan dengan segala cara, sering mengakibatkan kerugian pada keuangan negara maupun terhadap masyarakat baik secara materiil dan imateriil.

Masyarakat yang sebenarnya menjadi korban dari kegiatan usaha korporasi yang dilakukan secara melawan hukum, sering tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban, hal tersebut diarekan kegiatan korporasi menampakkan diri semacam metamorfosa ke dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang normal, sehingga tidak mudah untuk dikenal, karena kegiatan ekonomi yang dilakukan sah sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya (Supanto, 2010:22). Kegiatan usaha korporasi yang diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan negara, akan tetapi juga merugikan masyarakat telah mengarah kepada hukum pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Fenomena perkembangan tindak pidana yang berhubungan dengan keberadaan korporasi di era globalisasi di Indonesia adalah munculnya tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, dengan menggunakan berbagai modus yang menyimpang dari ketentuan hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar bagi korporasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi membawa dampak kerugian pada perekonomian dan keuangan negara, yang berakibat pada terganggunya pembangunan nasional. Fenomena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berkembang di Indonesia, tidak diiringi dengan penegakan hukum terhadap korporasi, sehingga yang terjadi adalah korporasi sering lolos dari jerat hukum. Padahal arah penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat agar korupsi yang dilakukan oleh korporasi tidak cukup hanya menjerat direksi atau pengurus korporasi saja, tetapi menempatkan korporasi untuk bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi (Henry Donald, 2014:398).

Putusan pengadilan dengan proses persidangan terhadap suatu korporasi, dalam artian korporasi diajukan sebagai terdakwa ke hadapan pengadilan yang satu-satunya pernah dilakukan adalah sebagaimana yang diputuskan terhadap terdakwa PT Gili Jaladhi Wana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penempatan PT Gili Jaladhi Wana sebagai terdakwa dan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap PT Gili Jaladhi Wana, dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempedomani pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi dan mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

PT Gili Jaladhi Wana ditempatkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin, berawal dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT Gili Jaladhi Wana. Oleh karena itu perbuatan dan kesalahan Stevanus Widagdo dalam rangka tugas dan fungsinya selaku Direktur Utama PT Gili Jaladhi Wana yang dilakukan dalam lingkup usaha PT Gili Jaladhi Wana yang dilakukan untuk kepentingan PT Gili Jaladhi Wana, dianggap sebagai perbuatan dan kesalahan dari PT Gili Jaladhi Wana.

Setiap tindakan yang dilakukan PT Gili Jaladhi Wana diwakili oleh Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT Gili Jaladhi Wana, termasuk dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan Pasar Sentra Antasari dan dengan sengaja tidak membayarkan uang pengelolaan Pasar Sentra Antasari kepada kas daerah Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan merugikan keuangan Negara c.q. Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp7.332.361.516,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) dan merugikan PT Bank Mandiri, Tbk., atas penyimpangan penggunaan kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri, Tbk., untuk pembangunan Pasar Sentra Antasari, kerugian tersebut sebesar Rp 199.536.064.675,65 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh lima sen). Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan peran korporasi, untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan pemidanaan terhadap korporasi.

Tindak pidana korupsi lainnya yang dilakukan dan melibatkan peran korporasi adalah tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementrian Koperasi dan UKM, dimana PT Imaji Media sebagai pemenang lelang pengadaan videotron melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam persidangan, terungkap fakta hukum bahwa maksud dan tujuan pendirian PT Imaji Media adalah untuk memenangkan lelang pengadaan videotron. Riefan Avrian yang mendirikan PT Imaji Media, menunjuk Hendra Saputra yang

bekerja sebagai *Office Boy* (OB) di kantornya yaitu PT Rifuel, diangkat menjadi Direktur Utama PT Imaji Media. Tujuan Riefan Avrian menunjuk Hendra Saputra adalah untuk dijadikan alat yang digunakan oleh Riefan Avrian merealisasikan keinginannya memperoleh proyek pengadaan videotron.

Selanjutnya, dengan mengendalikan Hendra Saputra yang bertindak untuk dan atas nama PT Imaji Media dalam fungsi dan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Imaji Media, Riefan Avrian menjalankan rencananya dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan videotron. Akibat adanya penyimpangan yang dilakukan PT Imaji Media yang dilakukan melalui Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media yang dikendalikan oleh Riefan Avrian dalam pengadaan videotron mengakibatkan adanya pekerjaan yang tidak dikerjakan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp4.780.298.934,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Dalam tindak pidana korupsi pengadaan videotron ini aparat penegak hukum, terutama Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penegakan hukum terhadap PT Imaji Media yang terbukti pendiriannya memiliki maksud dan tujuan serta dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

Terkait dengan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst hanya dilakukan penuntutan terhadap pelaku perseorangnya saja yaitu Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media dan Riefan Avrian (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Di persidangan terungkap bahwa setelah tindak pidana korupsi pengadaan videotron ini dilakukan penyidikan, Riefan Avrian menjual PT Imaji Media seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan tetap beroperasinya PT Imaji Media dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa ada beban tanggung jawab pidana karena tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap PT Imaji Media, dan tidak ada jaminan bahwa PT Imaji Media tidak sekali lagi melakukan tindak pidana.

Peran penting korporasi dalam terjadinya tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana terhadap pengurusnya saja atau pelaku perseorangnya saja, sebab keuntungan yang diperoleh korporasi jauh lebih besar, sehingga tidak sebanding dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus, dan kerugian yang dialami oleh masyarakat dan negara. Dipidanya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010:19).

Apabila mendasarkan pada Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana dan mempedomani pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, aparat penegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umum sebenarnya dapat menjerat PT Imaji Media secara hukum dengan menghadapkan PT Imaji Media di pengadilan sebagai pelaku tindak pidana korupsi untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sehubungan dengan kurangnya penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan semangat untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, oleh karena itu, untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi dengan didasarkan pada asas *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri) dan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah dikenal dalam studi hukum pidana di Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan ppidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi serta prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, namun tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya pendekatan kasus yang digunakan yaitu Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM. dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduksi berdasarkan penalaran deduktif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Subjek tindak pidana yang telah diakui dalam hukum pidana di Indonesia adalah manusia dan korporasi, terhadap pengertian subjek tindak pidana memiliki konsekuensi yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dipertanggungjawabkan. Pada umumnya dalam hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pembuat tindak pidana, tetapi tidak selalu demikian karena tergantung pada cara perumusan sistem pertanggungjawaban pidana (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010:82). Menurut penulis hal tersebut juga berlaku terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus diketahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasinya. Dalam hal ini terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab (Mahrus Ali, 2013:133).

Terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, Sutan Remy Sjahdeini menambahkan bentuk yang keempat yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana;
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana;
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab secara pidana; dan
- d. Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggung jawab secara pidana (Sutan Remy Sjahdeini, 2006:59).

Alasan Sutan Remy Sjahdeini menambahkan satu bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, apabila hanya pengurus korporasi saja yang diminta pertanggungjawaban pidananya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena pengurus dalam melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi. Kedua, apabila hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya maka pengurus korporasi akan dengan mudahnya berlindung dibalik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menajalankan pengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupaun sebaliknya (Sutan Remy Sjahdeini, 2006:62-64).

Penulis sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini terkait dengan penambahan bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, alasan penulis didasarkan pada perkembangan korporasi pada era globalisasi yang multidimensional ini memiliki

peran dan kekuasaan disemua aspek kehidupan masyarakat, sehingga dietapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup karena hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus tidak sebanding dengan keuntungan besar yang diterima korporasi dalam melakukan tindak pidana dan kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun negara.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan uraian Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara gramatikal menurut penulis terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab secara pidana;
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab secara pidana; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana, yang bertanggung jawab secara pidana adalah korporasi dan pengurus korporasi.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut penulis telah sampai tahap ketiga yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana bersama pengurusnya. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, menurut penulis walaupun telah mengakui korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, namun masih belum ada penjelasan yang tegas dan spesifik mengenai kapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dipertanggungjawabkan oleh korporasi atau pengurus atau korporasi dan pengurus secara bersamaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menurut penulis merupakan suatu kelemahan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang harus diperbaiki dalam formulasinya di masa yang akan datang untuk menghindari ketidakjelasan penafsiran.

Penulis mendasarkan pertimbangan untuk pemidanaan terhadap korporasi didasarkan oleh kajian menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980/1981 yang menyatakan bahwa: "jikadipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti" (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010:146). Hal ini berarti dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan tindak pidana. Terkait hal ini, menurut penulis, kedudukan korporasi ketika terbukti melakukan tindak pidana dan dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukan korporasi,

pidana terhadap korporasi harus didasarkan pada tujuan pidana yang bersifat preventif dan represif.

Pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dapat dilihat dari diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan korporasi, penentuan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana telah diuraikan penulis sebelumnya, sanksi pidana yang tepat bagi korporasi dan tujuan pidana terhadap korporasi. Korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Yang dimaksud dengan korporasi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dihubungkan dengan subjek tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal-pasal, menurut penulis tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi, hal ini dikarenakan perumusan subjek tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menggunakan beberapa istilah diantaranya yaitu setiap orang, hakim, pemborong, ahli bangunan, orang dan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut penulis, tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang subjek tindak pidananya dirumuskan dengan kata setiap orang yang memiliki pengertian orang perseorangan termasuk korporasi.

Selanjutnya, kapan dinyatakan bahwa suatu korporasi telah melakukan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dalam perumusan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

“tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Maka suatu tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh korporasi dengan batas atau ukuran apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama (garis bawah penulis), yang dimaksud dengan orang-orang berdasarkan hubungan kerja adalah mereka yang merupakan pengurus korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang berdasarkan hubungan lain adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain dengan korporasi selain hubungan kerja yaitu orang yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi yang dapat didasarkan pada surat kuasa, perjanjian pemberian kuasa maupun pendelegasian wewenang (Sutan Remy Sjahdeini, 2006:151-154).

Sehubungan pidana terhadap korporasi, hal penting yang selanjutnya harus diketahui adalah mengenai sanksi pidana pokok bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya berupa denda, berikut bunyi pasalnya:

“Pidana pokok yang dapat digunakan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3”.

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (7) merupakan sanksi yang dirumuskan secara tunggal yang tidak memberikan alternatif pidana pokok lain yang dapat dipilih.

Terkait dengan tujuan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, pada penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka “mencegah” dan “memberantas” lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang telah sangat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Frase “mencegah” dan “memberantas” merupakan ide dari teori tujuan pemidanaan yang menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi bersifat preventif dan represif, tujuan tersebut secara normatif direalisasikan melalui pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tujuan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi bersifat preventif artinya tujuan dipidananya korporasi agar korporasi tercegah untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan tujuan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi bersifat represif artinya tujuan dipidananya korporasi adalah agar negara dapat menuntut korporasi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dipergunakan secara melawan hukum. Selain itu, teori tujuan pemidanaan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dilihat pada substansi pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi.

## **2. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Diterapkan Dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN/BJM, Namun Tidak Diterapkan Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst**

Kedua Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi selain subjek hukum manusia alamiah, sehingga pelaku tindak pidana korupsi bisa oleh manusia alamiah atau korporasi. Terkait dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Terkait dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam ayat pertama mengatur mengenai tanggung jawab yang bisa dimintakan kepada korporasi dan atau pengurusnya untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yaitu apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan peluang korporasi untuk diajukan ke muka pengadilan atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya bersama dengan pengurus korporasinya. Pengaturan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan adanya pilihan bagi aparat penegak hukum untuk mendakwa dan menuntut korporasi atau pengurus korporasi atau korporasi secara bersama-sama dengan pengurus korporasi.

Selanjutnya, dalam rumusan Pasal 20 ayat (2), Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menganut teori identifikasi dan teori agregasi. Teori identifikasi tercermin dalam frase “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”. Selanjutnya teori agregasi tercermin dalam frase “apabila tindak pidana tersebut dilakukan...baik sendiri maupun bersama-sama” (Sutan Remy Sjahdeini, 2006:152). Terkait dengan teori identifikasi, yang dimaksud dengan orang-orang berdasarkan hubungan kerja adalah mereka yang merupakan pengurus korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang berdasarkan hubungan lain adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain dengan korporasi selain hubungan kerja yaitu orang yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi yang dapat didasarkan pada surat kuasa, perjanjian pemberian kuasa maupun pendelegasian wewenang (Sutan Remy Sjahdeini, 2006:151-154).

Penulis sependapat dengan Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM yang menempatkan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwa untuk dipertanggungjawabkan secara pidana dalam tindak pidana korupsi. PT Giri Jaladhi Wana dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM telah dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan. Penempatan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwa adalah dengan menerapkan pengaturan pada Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Menurut penulis penempatan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwa merupakan hal yang tepat, sebab dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur apabila terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Sehingga memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi dengan menghadapkannya ke muka pengadilan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan bertanggung jawab secara pidana. Penempatan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwa untuk dipertanggungjawabkan secara pidana adalah memanfaatkan teori identifikasi yang dianut dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penempatan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwa, berawal pada perkara Stevanus Widagdo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana, dan masih bertindak dalam ruang lingkup PT Giri Jaladhi Wana untuk kepentingan PT Giri Jaladhi Wana.

Oleh karena itu, dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan PT Giri Jaladhi Wana, berdasarkan penerapan teori identifikasi yang memiliki prinsip utama yaitu menentukan *directing mind* dari korporasi, sehingga perbuatan dan kesalahan *directing mind* dari korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi. Perbuatan Stevanus Widagdo yang dilakukan dalam rangka fungsi dan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana dalam pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari dengan mengtakan PT Giri Jaladhi Wana, yang dilakukannya dalam ruang lingkup kewenangan PT Giri Jaladhi Wana dalam pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin serta dilakukan untuk kepentingan PT Giri Jaladhi Wana, berdasarkan hal tersebut telah menentukan bahwa Stevanus Widagdo merupakan *directing mind* atau otak dan pikiran dari PT Giri Jaladhi Wana. Stevanus Widagdo dapat diidentifikasi sebagai PT Giri Jaladhi Wana itu sendiri, sehingga seluruh perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana diidentifikasi sebagai perbuatan dan kesalahan dari PT Giri Jaladhi Wana, maka PT Giri Jaladhi Wana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dengan demikian, menurut penulis penempatan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwa lebih tepat apabila dibandingkan dengan hanya menuntut pelaku individualnya saja. Selanjutnya dengan menerapkan teori identifikasi yang dianut dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan bahwa Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana merupakan *directing mind* dari PT Giri Jaladhi Wana, sehingga Stevanus Widagdo diidentifikasi sebagai PT Giri Jaladhi Wana itu sendiri, dan perbuatan serta kesalahan Stevanus Widagdo dianggap sebagai perbuatan dan kesalahan dari PT Giri Jaladhi Wana, berdasarkan hal tersebut PT Giri Jaladhi Wana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sehubungan dengan putusan kedua yang dikaji oleh penulis, dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM dengan hanya menempatkan pelaku tindak pidana korupsi terhadap Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media dan Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel sekaligus pemilik PT Imaji Media (dilakukan penuntutan secara terpisah). Penempatan terdakwa dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa penuntutan secara pidana dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dilakukan terhadap pelaku individualnya saja atau perseorangannya selaku subjek hukum (*naturlijke persoon*) dan tidak melakukan penuntutan terhadap korporasi selaku subjek hukum (*rechtspersoon*) untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

Apabila berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur dengan jelas dalam Pasal 20 mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana korupsi. Menurut penulis, tidak sulit bagi aparat penegak hukum dalam menguraikan dan menjabarkan garis-garis batas pertanggungjawaban pidana pelaku individu dengan pertanggungjawaban pidana pelaku korporasi. Dalam hal ini suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam tindak pidana korupsi, sepanjang pengurus korporasi bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi

yang menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurus korporasi.

Terkait tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM, penempatan Riefan Avrian (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Hendra Saputra sebagai terdakwa menunjukkan bawah Jaksa Penuntut Umum hanya melakukan penuntutan terhadap pelaku individualnya saja, tanpa melakukan penuntutan secara pidana terhadap korporasi dalam hal ini PT Imaji Media. Menurut penulis, penuntutan secara pidana terhadap PT Imaji Media penting untuk dilakukan karena telah terbukti dipersidangan bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT Imaji Media oleh Riefan Avrian adalah untuk melakukan kejahatan. Dengan tidak dilakukannya penuntutan secara pidana terhadap PT Imaji Media untuk dipertanggungjawabkan secara pidana, hal ini membawa konsekuensi bahwa PT Imaji Media tetap dapat beroperasi menjalankan kegiatan usahanya.

Akibat dibatasinya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan videotron untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu hanya pelaku individu saja atau perseorangan membawa konsekuensi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tidak berjalan optimal. Hal ini disebabkan negara tidak dapat menuntut PT Imaji Media untuk bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang telah disalahgunakan secara melawan hukum. Padahal tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* karena adanya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang dilanggar dari tindak pidana korupsi, maka sebagai *extra ordinary crime* upaya pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa salah satunya dengan menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Selanjutnya, lolosnya PT Imaji Media dari jerat hukum terjadi karena tidak dilakukannya penuntutan terhadap korporasi yaitu PT Imaji Media sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap PT Imaji Media, baik berupa pidana pokok berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun berupa pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akibat tidak adanya penerapan sanksi pidana terhadap PT Imaji Media karena tidak dilakukannya penuntutan secara pidana terhadap PT Imaji Media, membawa konsekuensi hukum bagi PT Imaji Media tetap beroperasi dan menjalankan aktivitas usaha tanpa menanggung beban apapun, selain itu terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa PT Imaji Media telah dijual oleh Riefan Avrian selaku pemilik PT Imaji Media kepada saksi Pendi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan tetap beroperasinya PT Imaji Media untuk menjalankan kegiatan usahanya, tidak ada jaminan bahwa PT Imaji Media tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, hal ini dikarenakan terungkap fakta hukum di persidangan bahwa sejak awal maksud dan tujuan didirikannya PT Imaji Media oleh Riefan Avrian adalah untuk melakukan kejahatan. Padahal kerugian yang dialami negara dinikmati ataupun mengalir pada PT Imaji Media.

Kedudukan PT Imaji Media dalam tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM apabila dikaitkan dengan bentuk kejahatan korporasi yang diungkapkan oleh Mahrus Ali diantaranya *crimes for corporation*, *crimes against corporation*, dan *criminal corporation* (Mahrus Ali, 2013:18-19), peran dan kedudukan PT Imaji Media dalam tindak pidana korupsi ini adalah masuk ke dalam bentuk *criminal corporation* yaitu korporasi sengaja dibentuk atau didirikan dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan penegakan hukum terhadap PT Imaji Media untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Adanya keterbatasan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst menurut penulis dapat berakibat korporasi justru semakin tidak tersentuh oleh hukum sehingga tidak mendapat sanksi pidana. Padahal korporasi dalam hal ini PT Imaji Media telah terbukti berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM. Dan sebagai pelaku yang dipidana dalam perkara korupsi pekerjaan pengadaan videotron hanya pelaku individu yaitu Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel sekaligus pemilik PT Imaji Media dan Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media yang dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga korporasi terlindungi oleh tindakan Direktur Utama Korporasi yang dianggap bertindak sebagai pribadi. Padahal secara konkret di depan persidangan telah terungkap bahwa Riefan Avrian yang memanfaatkan terdakwa Hendra Saputra untuk bertindak selaku Direktur Utama dengan mengatasnamakan PT Imaji Media.

Menurut penulis, dalam tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM, baik terhadap Riefan Avrian sebagai pemilik PT Imaji Media dan Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media maupun PT Imaji Media sebagai korporasi dapat dilakukan penuntutan pidana secara bersama-sama untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sehubungan dengan pendapat yang telah penulis uraikan sebelumnya, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa PT Imaji Media sebagai korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi yang dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri dimana tindakannya dilakukan berkaitan dengan korporasi. Dalam perkara korupsi pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM, penulis berpendapat bahwa secara fisik tindakan hukum PT Imaji Media dalam pekerjaan pengadaan videotron memang dilakukan oleh terdakwa Hendra Saputra, namun apabila mencermati fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa seluruh tindakan Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media berada dibawah perintah dan dalam kendali Riefan Avrian, hal ini diungkapkan oleh penulis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Hendra Saputra bukan merupakan pelaku utama sebagai berikut:

- a. Bahwa Hendra Saputra ditunjuk oleh Riefan Avrian untuk menempati posisi sebagai Direktur Utama PT Imaji Media dan menandatangani akta pendirian PT Imaji Media atas perintah Riefan Avrian;
- b. Hendra Saputra merupakan seorang *Office Boy* (OB) yang identitasnya digunakan untuk mendirikan PT Imaji Media yang nantinya perusahaan tersebut diikuti dalam tender pengadaan videotron;
- c. Walaupun sebagai Direktur Utama PT Imaji Media gaji yang diterima Hendra Saputra tetap sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai *Office Boy* (OB) di PT Rifuel;
- d. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan Hendra Saputra dalam fungsi dan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Imaji Media merupakan perintah dan kendali Riefan Avrian;
- e. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron seluruhnya dilaksanakan oleh Riefan Avrian (Direktur Utama PT Rifuel dimana Hendra Saputra bekerja sebagai *Office Boy*) tanpa perjanjian kemitraan dan addendum kontrak serta seluruh pembayaran pekerjaan dikuasakan kepada Riefan Avrian;
- f. Seluruh pembayaran pengadaan videotron yang disetorkan ke rekening atas nama Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media, seluruh pengambilan pembayarannya dikuaskan kepada Riefan Avrian berdasarkan surat kuasa mutlak yang dibuat oleh Riefan Avrian sendiri;
- g. Bahwa setelah dimaulainya penyidikan Hendra Saputra diperintahkan untuk melarikan diri ke Samarinda Kalimantan Timur atas perintah dan biaya dari Riefan Avrian;
- h. Penjualan PT Imaji Media dilakukan oleh Riefan Avrian tanpa sepengetahuan Hendra Saputra;
- i. Bahwa dalam hal ini dapat disimpulkan Direktur Utama PT Rifuel Riefan Avrian telah memanfaatkan karyawannya yaitu Hendra Saputra untuk merealisasikan keinginannya untuk mendapatkan proyek pengadaan videotron yang dalam pelaksanaannya dilakukan berbagai penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Menurut penulis, kedudukan Riefan Avrian yang memanfaatkan Hendra Saputra dalam tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM yang dikaitkan dengan peran pelaku tindak pidana dalam penyertaan, dapat dikategorikan ke dalam bentuk *uitlokker*, yaitu orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan dan membujuk dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dibatasi dalam hal memberikan hal atau menjanjikan sesuatu, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Dimana dalam hal ini, Riefan Avrian selaku atasan Hendra Saputra di PT Rifuel telah memberikan tekanan kepada Hendra Saputra, terungkap fakta hukum bahwa Hendra Saputra menerima untuk diangkat sebagai Direktur Utama PT Imaji Media dan melakukan penandatanganan dokumen-dokumen penting terkait pengadaan videotron karena Hendra Saputra takut kehilangan pekerjaannya sebagai *Office Boy* di PT Rifuel. Sehingga Hendra Saputra sebagai orang yang dikendalikan dan dibujuk oleh Riefan Avrian tetap dapat dihukum, karena Hendra Saputra sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujuk dan dikendalikan oleh Riefan Avrian.

Oleh karena itu, penulis dalam hal ini menilai bahwa perbuatan Riefan Avrian yang memerintahkan dan mengendalikan tindakan Hendra Saputra dengan memanfaatkannya sebagai alat yang digunakan

untuk merealisasikan kehendak Riefan Avrian dalam pekerjaan pengadaan videotron. Dan karena pada dasarnya Riefan Avrian merupakan pemilik PT Imaji Media sehingga walaupun secara struktural nama Riefan Avrian tidak termasuk dalam jajaran pengurus maupun komisaris PT Imaji Media, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Riefan Avrian merupakan pemilik PT Imaji Media, sehingga dapat dikatakan bahwa Riefan Avrian merupakan bagian dari korporasi (PT Imaji Media) dan memiliki hubungan erat dengan PT Imaji Media serta berkedudukan penting sebagai penentu arah kebijakan PT Imaji Media.

Menurut penulis, penempatan PT Imaji Media sebagai pelaku tindak pidana korupsi dapat didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sebenarnya memberikan peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan PT Imaji Media sebagai terdakwa di muka pengadilan, Pasal 20 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa:

“dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

Mencermati rumusan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dan dihubungkan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi meliputi:

- a. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab secara pidana;
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab secara pidana; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana, yang bertanggung jawab secara pidana adalah korporasi dan pengurus korporasi.

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diterapkan dalam perkara korupsi pengadaan videotron adalah bentuk ketiga yaitu terhadap korporasi (PT Imaji Media) dan Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media serta Riefan Avrian selaku pemilik PT Imaji Media dapat dilakukan penuntutan secara bersama-sama. Alasan penulis menentukan bentuk ketiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan didasarkan pada pertimbangan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dapat dilakukan dengan mengalihkan pertanggungjawaban perbuatan manusia menjadi perbuatan korporasi dan atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dalam menajalankan pengurusan korporasi, maka tidak seharusnya hanya pengurus korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana melainkan juga terhadap korporasi dan orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi secara bersama-sama dipertanggungjawabkan secara pidana.

Mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap PT Imaji Media, dapat dilakukan dengan menerapkan teori identifikasi yang dianut dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, teori identifikasi tercermin dalam frase “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”. Teori identifikasi menentukan bahwa korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi (garis bawah oleh penulis), atau yang disebut sebagai *controlling officer* yang dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri, sepanjang tindakan dilakukan berkaitan dengan korporasi (Hasbullah F. Sjawie, 2015:39). Prinsip utama teori identifikasi adalah mengidentifikasi seseorang untuk ditentukan sebagai otak dan pikiran atau *directing mind and will* dari korporasi (Hasbullah F. Sjawie, 2015:40-41). Menurut penulis, untuk menentukan *directing mind* dari PT Imaji Media dapat ditentukan dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- a. PT Imaji Media didirikan oleh Riefan Avrian yang merupakan Direktur Utama PT Rifuel dengan menunjuk *Office Boy* (OB) di kantornya bernama Hendra Saputra sebagai Direktur Utama PT Imaji Media, dengan maksud dan tujuan untuk mengikuti dan memenangkan lelang pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM, yang dalam pelaksanaannya dilakukan penyimpangan-penyimpangan oleh PT Imaji Media sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- b. Seluruh tindakan hukum terdakwa Hendra Saputra dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Imaji Media mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan videotron dengan mengatasnamakan PT Imaji Media sebenarnya berada dibawah perintah dan kendali oleh Riefan Avrian;

- c. Seluruh pekerjaan pengadaan videotron dilimpahkan Hendra Saputra tanpa adanya perjanjian kerjasama kemitraan atau addendum kontrak untuk dikerjakan oleh Riefan Avrian yang kemudian memerintahkan anak buahnya di PT Rifuel untuk mengerjakan pengadaan videotron;
- d. Seluruh uang pembayaran pekerjaan pengadaan videotron di rekening atas nama Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media diambil dan dikuasai oleh Riefan Avrian melalui surat kuasa mutlak yang diberikan Hendra Saputra atas perintah dan dibuat oleh Riefan Avrian.

Oleh karena itu untuk mencari dan mengidentifikasi siapa yang menjadi *directing mind* dari PT Imaji Media dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, penulis menyimpulkan bahwa seseorang yang memiliki hubungan sangat erat dengan PT Imaji Media dan tindakannya dilakukan berkaitan dengan PT Imaji Media yang dapat diidentifikasi sebagai *directing mind* dari PT Imaji Media adalah Riefan Avrian berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh penulis.

Penentuan *directing mind* dari PT Imaji Media adalah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan terdakwa Hendra Saputra yang berada dibawah perintah dan kendali Riefan Avrian dengan mengatasnamakan PT Imaji Media yang mengakibatkan timbulnya tanggung jawab pidana, dengan mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, akan memudahkan teori identifikasi untuk menentukan siapadirecting mind dari korporasi yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Riefan Avrian merupakan *directing mind* dari PT Imaji Media. Maka perbuatan dan kesalahan Riefan Avrian dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan kesalahan PT Imaji Media, sehingga PT Imaji Media dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Apabila merujuk pada Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM yang menempatkan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwa untuk dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan PT Giri Jaladhi Wana berawal dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana yang dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 936K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009, hal ini akan mempermudah untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi yaitu PT Giri Jaladhi Wana dengan pengajuan di pengadilan terhadap pelaku individu atau pribadi dan korporasinya dilakukan secara terpisah, yaitu korporasinya diajukan ke hadapan pengadilan setelah pelaku individualnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Merujuk kepada penerapan teori identifikasi untuk mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap korporasi, teori identifikasi tidak mensyaratkan untuk diajakannya pelaku individu terpisah dengan pengajuan korporasinya ke pengadilan (Hasbullah F. Sjawie, 2015:202). Maka menurut penulis, pengajuan pelaku individu dan korporasinya dapat dilakukan bersama-sama dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan teori identifikasi serta teori agregasi yang dianut dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya dapat diterapkan pada perkara Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst mengenai tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan penuntutan pidana secara bersama-sama antara pelaku individu yaitu Riefan Avrian selaku pemilik PT Imaji Media dan Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Imaji Media dengan korporasinya yaitu PT Imaji Media ke hadapan pengadilan. Apabila dua perkara itu diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama dan bisa memudahkan persidangan, sehingga diharapkan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tidak bertentangan satu sama lainnya merupakan kelebihan yang didapat apabila perkaranya diajukan dalam tiga berkas secara bersamaan (Hasbullah F. Sjawie, 2015:202).

Dengan demikian menurut penulis, prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM untuk mempertanggungjawabkan secara pidana PT Giri Jaladhi Wana dalam tindak pidana korupsi pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin yaitu penerapan teori identifikasi yang dianut dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst untuk menjerat hukum dan mempertanggungjawabkan PT Imaji Media dalam tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM.

## D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan penafsiran secara gramatikal atas rumusan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
  - a. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan korporasi yang harus bertanggung jawab secara pidana;
  - b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab secara pidana; dan
  - c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, korporasi dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab secara pidana.

Terkait dengan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dapat dilihat dari diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan korporasi, penentuan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sanksi pidana yang tepat bagi korporasi dan tujuan pemidanaan terhadap korporasi.

2. Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM adalah teori identifikasi untuk mempertanggungjawabkan PT Giri Jaladhi Wana, namun teori identifikasi tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst untuk mempertanggungjawabkan PT Imaji Media secara pidana.

## E. SARAN

1. Seharusnya aparat penegak hukum berani melakukan terobosan hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk menciptakan arah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Dengan mempedomani pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan mengatur mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan terhadap korporasi untuk menjerat korporasi sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi dan bertanggung jawab secara pidana. Sehingga bagi Hakim dapat menciptakan yurisprudensi bahwa korporasi dapat ditempatkan sebagai terdakwa dan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi maupun orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi.
2. Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM seharusnya dapat diangkat menjadi yurisprudensi untuk dipakai dalam memutus perkara yang sama terhadap pemidanaan kepada korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hasbullah F. Sjiawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Cet. I. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cetakan 1. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Supanto. 2010. *Kejahatan Ekonomi Global dan Kehijakan Hukum Pidana*. Cetakan Ke-1. Bandung : PT Alumni.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : GrafitiPers.

## **Jurnal**

Henry Donald. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi". Jurnal RechtsVinding Vol. 3 No. 3 Desember 2014.

## **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **PERSANTUNAN**

1. Keberhasilan penelitian hukum ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan penelitian hukum ini;
3. Ibu Subekti, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tentunya mendukung dalam penelitian hukum ini;
4. Ibu Lushiana Primasari, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penelitian hukum ini yang telah memberikan saran, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penelitian hukum ini;
5. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam kelancaran penelitian hukum ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu.